SKRIPSI

EFEKTIVITAS BEA CUKAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh:

Bryan Jansen Sapala

NIM. E1111201035

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

EFEKTIVITAS BEA CUKAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh:

Bryan Jansen Sapala
NIM. E1111201035

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN BEA CUKAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

Tanggung Jawab Yuridis Kepada:

Bryan Jansen Sapala

NIM. E1111201035

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Elyta, S.Sos, M.Si

NIP : 197906272005012002

Tanggal: 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing Kedua

Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP,M.A

NIDN: 0028119007

Tanggal: 16 Mei 2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN BEA CUKAI DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI POS LINTAS BATAS NEGARA ENTIKONG

Oleh:
Bryan Jansen Sapala
NIM. E1111201035

Dipertahankan di :

Pada Hari/Tanggal	: Rabu, 09 Juli 2025
Waktu	: 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Sidang 3 FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Elyta, S.Sos, M.Si	Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP,M.A
NIP : 197906272005012002	NIDN: 0028119007

Penguji Utama	Penguji Pendamping
Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si	Hardi Alunaza SD, S.IP,M.H.I.
NIP : 196911222002121002	NIP: 199012082023211020

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, M.Si
NIP.197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas menganai peran dari lembaga pemerintah dalam menangani kasus penyelundupan yang ada di perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Bea Cukai menjadi focus pebulis dalam melihat bagaimana peran dari Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba yang ada di perbatasan Entikong, khususnya Pos Lintas Batas Negara Entikong. Bea Cukai memiliki peran krusial dalam menangani kasus penyelundupan di Pos Lintas Batas Negara PLBN Entikong. Sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, Bea Cukai Entikong berfungsi sebagai pengawas dan pelindung perbatasan, melaksanakan berbagai operasi untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya. Bea Cukai Entikong secara rutin melakukan patroli gabungan dengan berbagai instansi, seperti TNI dan kepolisian, untuk mengawasi jalur-jalur yang rawan penyelundupan. Kerja sama antara Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan TNI menjadi kunci keberhasilan dalam menangani penyelundupan. Sinergi ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efektif, sehingga meningkatkan kemampuan deteksi dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di perbatasan. Melalui berbagai tindakan preventif dan penegakan hukum, Bea Cukai Entikong berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari ancaman barang-barang ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan.

Kata Kunci: Bea Cukai Entikong, Narkoba , PLBN Entikong

ABSTRACT

This research examines the role of government institutions in addressing smuggling activities along the Indonesia–Malaysia border, with particular emphasis on the role of Customs in combating drug trafficking at the Entikong Cross-Border Post. As a government agency under the Ministry of Finance, Entikong Customs functions as both a regulator and guardian of the border, implementing various measures to prevent the entry of illicit and hazardous goods. Regular joint patrols are conducted in collaboration with other agencies, including the Indonesian National Armed Forces and the police, to secure routes vulnerable to smuggling. Furthermore, close cooperation between Customs, the National Narcotics Agency, and the National Armed Forces is instrumental in enhancing the effectiveness of smuggling prevention, as it facilitates better information sharing and resource coordination. Through integrated preventive actions and law enforcement efforts, Entikong Customs remains committed to safeguarding the public from the dangers of illegal goods that threaten health and security.

Keywords: Entikong Customs, Drugs, Entikong Border Crossing Point

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Bea Cukai Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Di Pos Lintas Batas Negara Entikong". Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong. Penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan, khususnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Wilayah Entikong yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, dikenal sebagai salah satu jalur favorit penyelundupan narkotika.

Rumusan permasalahan dalam studi ini ialah "Bagaimana Efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong?". Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah agar studi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Secara khusus dalam studi Hubungan Internasional terlebih lagi yang memiliki korelasi dengan bagaimana peran organisasi pemerintah dalam menghadapi kondisi dan kasus yang masih sering terjadi khususnya di wilayah perbatasan Entikong.

Studi ini mengaplikasikan teori Sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Weaver, dan Wilde. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan mengandalkan tipe penelitian deskriptif. Dikarenakan peneliti mendeskripsikan bagaimana efektivitas kerja dari Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong memenuhi ciri-ciri dari teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Buzan, Weaver, dan Wilde, yaitu (1) Bea Cukai Entikong aktif dalam program-program yang mendukung masyarakat di sekitar perbatasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai layer pertama di PLBN untuk melakukan pendeteksi terhadap barang, karena focus Bea Cukai sendiri yaitu barang bawaan pelintas yang masuk ke Indonesia maupun keluar. Bea Cukai Entikong juga melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkoba kepada masyarakat sebagai upaya dari menjaga keamanan, (2) Bea Cukai juga berperan penting dalam menangani kasus penyelundupan yang terjadi di Pos Lintas Batas Negara Entikong, (3) Bea Cukai Entikong dalam menjalankan tugasnya juga menjalin kerjasama dengan instansi lain. Bea Cukai Entikong melakukan pencegahan penyelundupan dan penyebaran narkoba di tanah air baik dari luar negeri ataupun dalam negeri.

Saran dari penulis adalah dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang luas di Entikong, tentu saja dapat menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan keamanan di perbatasan Entikong dimana pemerintah perlu meningkatkan jumlah personel keamanan dan pos keamanan untuk berjaga dijalur-jalur yang kemungkinan rawan terjadi kasus penyelundupan narkoba. Kemudian, dengan semakin bertambahnya jumlah jalur tidak resmi di perbatasan Entikong, pemerintah harus lebih serius dalam menutup jalur tidak resmi yang sering digunakan penyelundup di perbatasan Entikong. Selain itu, terkait dengan bahaya zat narkotika bagi kehidupan masyarakat, Bea Cukai juga harus meningkatkan program sosialisasi terkait bahaya zat narkotika kepada masyarakat yang ada di perbatasan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bryan Jansen Sapala
NIM	: E1111201035
Program Studi	: Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Maret 2025

Yang membuat penyataan,



(Bryan Jansen Sapala)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"In The Name Of Jesus"

Persembahan:

1. Terima kasih kepada keluarga kecil yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua dan kedua adik tercinta atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga orang-orang special yang menemani dan membantu dalam pengerjaan skirpsi ini.
2. Terima kasih kepada orang-orang yang bisa saya sebut sebagai sahabat dalam menepuh perkuliahan dan juga memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Abil, Andre, Dani, Dede, Doli, Farhan, Iknal, Zul, Elsa, Wanda, Kezia, dan Salwa. Terima kasih selalu ada.
3. Terima kasih kepada jajaran Dosen dan tenaga pendidikan di program studi Hubungan Internasional dan FISIP UNTAN, berkat ilmu yang diajarkan kepada saya selama ini hingga dapat bermanfaat dalam penyusunan penelitian ini.
4. Terima kasih juga kepada staff Imigrasi dan Bea Cukai Entikong yang telah banyak membantu dan memberikan masukan selama pengerjaan skripsi ini.
5. Serta semua orang yang berkontribusi dalam kehidupan saya baik yang telah, sedang dan akan dimasa depan.

Best regards,

Bryan

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul "Efektivitas Bea Cukai Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong". Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat pengerjaan skripsi pada program sarjana program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu mereka menyusun proposal penelitian ini, yaitu:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ira Patriani, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional.
4. Dr. Elyta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama saya dalam penyusunan Proposal Penelitian. Terima kasih banyak atas saran nya selama penulisan Proposal Penelitian saya.
5. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran, dan dukungan yang telah diberikan.
6. Pihak Pembantu Dekan, Dosen Hubungan Internasional, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan proses penyusunan proposal penelitian penulis.
7. Rekan-rekan prodi Hubungan Internasional angkatan 2020 yang telah mendukung dan menemani selama proses penulisan skripsi ini.

8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan proposal penulis.

Menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu perbaikannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan berharap agar para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat merasakan manfaat dari proposal penelitian ini.

Pontianak, Juli 2024

Bryan Jansen Sapala

DAFTAR ISI

halaman

COVER ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACK ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 10
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Teoritis 11
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**
2.1 Teori Sekuritisasi 13
2.2 Penelitian yang Relevan 16
2.3 Alur Pikir Penelitian 20
2.4 Pertanyaan Penelitian 22
BAB III METODE PENELITIAN **23**
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Langkah-langkah Penelitian 25
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 26
3.3.1 Lokasi Penelitian 26
3.3.2 Waktu Penelitian 27

3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data 29
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 30
3.7 Analisis Data 31
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 31
3.7.2 Teknik Analisis Data 32
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 34
4.1 Profil Entikong 34
4.1.1 PLBN Entikong 37
4.2 Bea Cukai 38
4.2.1 Sejarah Bea Cukai 39
4.2.2 Bea Cukai Entikong 40
4.3 Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang 43
4.4 Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Indonesia 48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
5.1 Efektivitas Bea Cukai Sebagai *Referent Object* Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba 54
5.2 Efektivitas Bea Cukai Sebagai *Securitizing Actor* Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba 60
5.3 Efektivitas Bea Cukai Sebagai *Functional Actor* Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba 75
5.3.1 Badan Narkotika Nasional 78
5.3.2 TNI dan Polri 79
BAB VI PENUTUP 81
6.1 Kesimpulan 81
6.2 Saran 82
6.3 Keterbatasan Penelitian 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar ***halaman***

1.1 Penanganan Kasus Narkoba Entikong…….8s

4.1 Peta Kabupaten Entikong……...36

4.2 Pos Lintas Batas Negara Entikon……...37

4.3 Kantor Bea Cukai……...42

5.1 Barang Bukti 5 Kotak Bewarna Kuning……...69

5.2 Barang Bukti Plastik…...……...73

5.3 TruNarc……...……...74

5.4 Kerjasama Bea Cukai dan BNN…..……...79

DAFTAR TABEL

Tabel ***halaman***

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ……19

3.1 Rincian Waktu Penelitian ……..27

4.1 Kasus Penyelundupan Narkoba di Indonesia ……52

5.1 Data Penindakan Kasus Bea Cukai Entikong ……....64

\

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika dan obat-obatan terlarang, dikenal sebagai narkoba, adalah zat yang dapat mempengaruhi jiwa atau keadaan psikologis seseorang dan dapat menimbulkan kecanduan baik secara fisik maupun psikologis. Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman dan dapat menyebabkan perubahan dalam kesadaran serta menghilangkan sensasi. Zat ini bisa mengurangi atau menghapus rasa sakit, dan dapat menciptakan ketergantungan. Narkoba memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan kebiasaan yang kuat. Psikotropika adalah kategori zat atau obat yang bukan narkotika, baik yang berasal dari alam atau sintetis, yang memberikan efek psikotropika melalui pengaruh khusus pada sistem saraf pusat, yang akan mengubah perilaku normal seseorang. Obat ini biasanya digunakan oleh tenaga medis untuk menangani gangguan mental. Selain itu, ada zat adiktif lain yang bukan narkoba maupun psikotropika, yang juga dapat menyebabkan kecanduan, contohnya rokok, alkohol, minuman beralkohol, *thinner*, serta bahan-bahan lain seperti lem kayu, penghapus cair, dan aseton (Subagyo, 2006).

Penggunaan narkoba yang berlangsung terus-menerus atau melebihi dosis yang disarankan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan ini dapat menyebabkan berbagai gangguan baik fisik maupun

psikologis, disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada sistem saraf pusat dan berbagai organ seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Pengaruh dari penyalahgunaan narkoba pada individu sangat bergantung pada jenis narkoba yang dikonsumsi. Umumnya, dampak dari kecanduan narkotika dapat terlihat pada aspek fisik, mental, dan sosial seseorang (Indonesia, 2012).

Dalam hal ini, masalah mengenai perdagangan narkoba menjadi salah satu isu yang masuk kedalam kejahatan lintas batas dan menjadi fokus utama banyak negara. Menurut UNODC melalui situs resminya perdagangan narkotika adalah salah satu bentuk perdagangan gelap yang dilakukan secara global yang melibatkan segala bentuk produksi dari obat-obatan terlarang menurut hukum yang berlaku. Perdagangan narkotika sendiri dibagi menjadi empat bagian yakni kokain, heroin, opium serta amphetamine stymulan (Jeremy Haken, 2011).

Penyelundupan memiliki arti memasukan barang secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari bea masuk atau karena barang tersebut adalah barang ilegal. Kasus penyelundupan narkotika di Indonesia sangat sering terjadi khususnya di wilayah perbatasan. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya menjadikan isu ini sebagai ancaman bagi keamanan negara khususnya bagi keamanan manusia. Hal ini diperkuat dengan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam hingga Australia (Kemenhan, 2011).

Isu terkait perdagangan narkotika menjadi ancaman bagi negara Asia Tenggara. Isu ini juga di buktikan dengan adanya wilayah produksi narkotika atau yang dikenal dengan sebutan golden triangle yang terdapat di wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar (CNN Indonesia, 2020). Daerah lintas batas negara menjadi wilayah sasaran bagi jaringan internasional dalam melakukan perdagangan narkotika. Indonesia merupakan negara potensial yang awalnya hanya dijadikan daerah transit perdagangan narkotika (Kompas, 2012). Indonesia menjadi salah satu wilayah sasaran perdagangan narkotika sehingga hal ini menjadi ancaman yang serius bagi keamanan manusia. Ancaman tersebut telah menjadikan Presiden Joko Widodo di awal masa jabatannya mempertegas dengan memperingatkan bahaya narkotika yang mengancam negara dengan tagar "darurat narkoba" (Kompas, 2015)

May menjelaskan bahwa kejahatan transnasional mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan melintasi batas negara. Selain itu, kejahatan yang terjadi di suatu negara namun berdampak signifikan terhadap negara lain juga dianggap sebagai kejahatan transnasional. Uang adalah motivasi utama dibalik kejahatan transnasional, dan aktivitas bisnis utama yang dapat menghasilkan imbalan besar dengan risiko kecil adalah aktivitas yang melanggar hukum (May, 2017 dalam Ariastuti, 2020). Kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkoba di perbatasan, sering terjadi di Indonesia. Perdagangan narkoba adalah salah satu isu yang semakin menarik perhatian dunia.

Kasus penyelundupan narkoba di Indonesia bukanlah merupakan hal yang asing ditelinga kita. Penyelundupan narkoba adalah salah satu bentuk tindak pidana. “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (UU Nomor 35 Tahun 2009). Penyelundupan narkoba juga merupakan salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi. Di Indonesia permasalahan mengenai peredaran narkotika selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Indonesia mengadopsi prinsip yang seimbang dalam mengurangi pasokan dan permintaan, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Di tingkat multilateral, Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam memerangi perdagangan dan peredaran narkoba ilegal melalui berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem, Head of National Drug Law Enforcement for Asia Pacific, dan ASEAN Senior Officials on Drug Matters* serta berbagai pertemuan yang lain dalam kerangka *United Nations on Drugs and Crimes* (UNODC) (Kemenlu, 2019). Menurut situs Kementerian Luar Negeri Indonesia pada tahun 2019, negara ini akan terus mendukung semua usaha untuk memperkuat peran lembaga PBB dan meningkatkan koordinasi di antara para pemangku

kepentingan dalam konteks internasional dan regional untuk menangani masalah narkoba secara terintegrasi dan menyeluruh.

Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung instansi yang muncul dalam forum internasional, termasuk pemberantasan narkoba melalui pendekatan pembangunan alternatif. Pendekatan pembangunan alternatif bertujuan untuk mengurangi penanaman tanaman yang menghasilkan narkotika dengan cara meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Kemenlu, 2019).

Peredaran dan penyelundupan narkoba merupakan ancaman yang dapat dianggap serius, karena kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan negara di dalamnya. Karena produsen, kurir, dan pemakai narkoba berasal dari negara yang berbeda, peredaran narkoba biasanya terjadi lintas negara. Peredaran narkoba tidak dapat dihindari di mana pun, termasuk Indonesia. Dengan mempertimbangkan lokasi geografis strategis Indonesia, para penyelundup narkoba memilih negara ini karena lokasinya di perbatasan dengan Malaysia (Metasari, 2021).

Penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Sarawak), membawa dampak serius terhadap keamanan nasional Indonesia. Berikut Adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus penyelundupan narkoba di PLBN Entikong:

1. Meningkatkan kriminalitas: Peredaran narkoba di wilayah perbatasan memicu tindak kejahatan lain seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kekerasan bersenjata.
2. Memperlemah pengawasan perbatasan: Modus penyelundupan yang semakin canggih dapat menguji dan menembus sistem keamanan negara, sehingga berpotensi dimanfaatkan jaringan transnasional lainnya.
3. Ancaman terhadap kedaulatan negara: Jika perbatasan rentan dimasuki narkoba, citra negara sebagai penjaga wilayahnya menjadi lemah di mata internasional.
4. Kerusakan generasi muda: Narkoba merusak fisik, mental, dan moral anak muda sebagai generasi penerus bangsa.
5. Meningkatkan angka kecanduan dan penyakit: Seperti HIV/AIDS yang menular melalui jarum suntik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, pasti dilakukan melalui perbatasan. Di Setiap perbatasan negara satu dengan negara lain, perlu adanya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan tempat pemeriksaan terhadap orang dan barang yang masuk ke negara.

Salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kalimantan Barat. PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Nanga Badau, dan PLBN Jagoi Babang merupakan PLBN yang berlokasi di Kalimantan Barat. Salah satu pos perbatasan di Kalimantan Barat adalah Pos Lintas Batas Negara

Entikong. Entikong merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Karena Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat terbuka, hal ini memudahkan sindikat narkoba untuk menyelundupkan barang ilegal ke berbagai daerah yang tidak terjaga dengan baik. Ketidakcukupan dalam sistem pengawasan serta fasilitas yang minim menjadi kesempatan besar bagi para penyelundup (Basundoro, 2020).

Dalam kasus ini, Provinsi Kalimantan Barat bukan hanya tempat persinggahan juga tempat di mana narkoba dijual. “Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori darurat perdagangan Narkoba,” kata BNN. Oleh karena itu, fakta bahwa obat-obatan terlarang lainnya masuk ke Indonesia melalui Kalimantan Barat tidak dapat dipungkiri. Area perbatasan yang luas, pengawasan yang terbatas, dan kurang canggihnya alat pendeteksi narkoba di pos perbatasan, termasuk di Entikong, adalah beberapa alasan Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai "Jalur Sutra" perdagangan narkoba. Selain itu, keberadaan pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Metasari, 2021). Kejahatan lintas negara dapat mengancam dan mengganggu kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan, dan ekonomi sehingga oleh karena itu dibutuhkan tindakan pencegahan oleh pemerintah Indonesia.

Gambar 1.1 Penanganan Kasus Narkoba Entikong



Sumber: Aditya, 2018

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa data dari Bea Cukai Entikong mengenai penanganan narkoba menunjukkan bahwa pada tahun 2016, setidaknya terdapat tujuh kasus yang berhasil dicegah oleh Bea Cukai Entikong. Pada tahun 2017, jumlah kasus mengalami penurunan menjadi lima, dan hingga pertengahan tahun 2018,

hanya ada satu kasus yang teridentifikasi. Semua barang ilegal tersebut berasal dari Malaysia dan diselundupkan oleh jaringan internasional melalui Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau. Ini menunjukkan bahwa Kalbar bukan hanya sekedar tempat transit, tetapi juga menjadi lokasi tujuan untuk penjualan narkoba.

Selama Indonesia masih menjadi pasar potensial, jalur penyelundupan narkoba akan tetap ada, terlepas dari seberapa sering kurir narkoba di Entikong ditangkap. Selain itu, upaya untuk menyelidiki sindikat secara konsisten bertentangan dengan hukum kedua negara (Aditya, 2018).

Masuknya narkoba ke Entikong tidak lepas dari peran Bea Cukai. Dalam tugasnya menjaga perbatasan, Bea Cukai Entikong melakukan berbagai upaya untuk memastikan lalu lintas barang dan orang yang aman di perbatasan Indonesia-Malaysia. Bea Cukai memiliki peran penting dalam penangkapan kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, terutama dalam konteks Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan Bea Cukai dalam penangkapan kasus penyelundupan narkoba:

1. Pengawasan dan Penindakan

   Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan masuk. Mereka melakukan pemeriksaan yang ketat untuk mendeteksi adanya narkotika yang disembunyikan dalam berbagai modus.

2. Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum

   Bea Cukai bekerja sama dengan beberapa instansi untuk menggagalkan upaya penyelundupan narkoba. Kerja sama ini memungkinkan mereka untuk melakukan penindakan yang efektif dan mengamankan tersangka serta barang bukti

3. Pengembangan Informasi dan Intelijen

   Bea Cukai menerima informasi intelijen tentang adanya pengiriman barang yang diduga berisikan narkotika. Mereka kemudian melakukan pemantauan dan penelusuran untuk mengidentifikasi sumber dan jalur penyelundupan.

4. Penggagalan Penyelundupan dengan Berbagai Modus

   Bea Cukai telah berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan berbagai modus, termasuk penyembunyian dalam patung, sepatu, buku, dan bungkus rokok

5. Mencegah Penyalahgunaan dan Biaya Rehabilitasi

   Melalui penindakan mereka, Bea Cukai mampu mencegah penyalahgunaan narkotika dan meminimalisir biaya rehabilitasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut dapat kita ketahui bahwa Bea Cukai memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kejahatan transnasional yang ada di perbatasan Entikong. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah mengenai Efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di PLBN Entikong.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti mengidentifikasi beberapa poin sebagai masalah dalam penelitian "Efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong" yaitu:

1. Terjadinya penyelundupan narkoba yang mengancam keamanan nasional Indonesia di Pos Lintas Batas Negara Entikong.
2. Adanya penurunan kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong.
3. Kondisi area perbatasan yang luas, pengawasan yang terbatas, dan kurang canggihnya alat pendeteksi narkoba di Pos Lintas Negara Entikong.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, dapat dilihat bahwa di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong Tahun 2016-2018. Adapun alasan penulis memilih tahun 2016-2018 adalah karena pada tahun tersebut terdapat penurunan kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di perbatasan Entikong.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran terkait permasalahan yang akan diteliti tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong?"

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka penelitian ini akan memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta menjelaskan bagaimana efektivitas Bea Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber dan referensi bacaan bagi para pembelajar dalam lingkungan perguruan tinggi. Secara khusus dalam studi Hubungan Internasional terlebih lagi yang memiliki korelasi dengan bagaimana peran organisasi pemerintah dalam menghadapi kondisi dan kasus yang masih sering terjadi khususnya di wilayah perbatasan Entikong.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang telah ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran dari penelitian ini agar bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu tentang pentingnya peran pemerintah, khususnya Bea Cukai menekan kasus penyelundupan narkoba di Pos Lintas Batas Negara Entikong.